



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NISMAN;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/tanggal lahir : 31Tahun / 21 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Hadijah Reny Djou, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga bantuan Hukum Universitas Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad A Wahab Nomor 247 Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2019. Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Lbo, tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Lbo, tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tanggal 6 Juni 2019 tentang pergantian Ketua Majelis;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **NISMAN** terbukti bersalah melakukantindakpidana"Dalam hat perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
  - 1 (satu) handphone oppo warna hitam 35760048624497, imei 2 35670048624489, Nomor handphone 082321260402.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan:

### KESATU

Bahwa la terdakwa **NISMAN** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto Kab. Gorontalo, tanpa hakataumelawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotikagolongan1 bukan tanaman yang dengan berat 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotik, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Diawali adanya informasi yang didapati oleh saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang bandar Narkotika jenis sabu sedang dalam perjalanan menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil pribadi dari arah Parigi Sulawesi Tengah, selanjutnya saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo yang adalah Anggota Opsnal Polda Gorontalo langsung menuju Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, karena sudah mengetahui kendaraan yang digunakan oleh GUSTAMAN ALI alias GUSTI (terdakwa dalam berkas terpisah) para saksi yang adalah anggota Opsnal Polda Gorontalo yaitu saksi IndraTilome dan saksi Frangky Runtulalo langsung mencegat dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh GUSTI yang kemudian setelah berhasil memberhentikan kendaraan Gusti para saksi langsung menggeledah dan memeriksa terdakwa dan seluruh bagian kendaraan yang digunakan, akan tetapi saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo tidak menemukan terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis sabu, sebagaimana informasi yang telah diterima;
- Selanjutnya saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo memeriksa handphone yang digunakan Gusti untuk memeriksa rekam pembicaraan yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dan para saksi menemukan bahwa Gusti terakhir melakukan panggilan yang tertulis dengan nama kontak terdakwa, kemudian saudara Gusti diperintahkan untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan di mana posisi terakhir dengan menggunakan telephone milik Gusti karena melalui jawaban dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan denganGustibarangberupa narkotika jenis sabu berada pada diri terdakwa,setelah berkomunikasi dan mendapat jawaban para saksi menunggun bersama Gusti di pinggiran jalan tepatnya masih di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, keadaan mana mobil yang di tumpangi terdakwa tidak berada terlalu jauh di belakang Gusti yang telah mendahului melakukan perjalanan karena menggunakan mobil pribadi yang sebelumnya terdakwa diturunkan di pinggiran jalan untuk menumpang mobil kendaraan umum untuk tujuan agar tidak bersama-sama didalam 1(satu) mobil untuk mencegah terjadinya pemeriksaan karena membawa narkotika jenis Sabu dari Parigi Moutong Sulawesi Tengah;

- Setelah menunggu beberapa menit para saksi melihat mobil angkutan yang terdakwa tumpangi dengan segera memberhentikan dengan maksud untuk memeriksa dan menggeledah serta mengkonfirmasi keberadaan terdakwa yang ada dalam mobil tumpangan yang di sopiri oleh saksi Irvan Nihe, kemudian setelah memeriksa dan menggeledah pada diri terdakwa saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo menemukan terdakwa benar berada dalam mobil tumpangan tersebut dan benar membawa narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diselipkan diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya, selanjutnya para saksi yang adalah anggota Opsnal memanggil seseorang tepatnya masyarakat di sekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan pembukaan dari lakban hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan seorang laki-laki tersebut bernama Romi Hatu dan telah di jadikan saksi dalam perkara dimaksud;

Bahwa sebelumnya Gusti memiliki barang berupa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di Desa Lambanu Kec. Bolano Lambanu Kab. Parigi Moutong terdakwa bersama Gusti yang akan mengadakan perjalanan ke Gorontalo menitipkan pada terdakwa **Nisman** untuk disimpan barang sebanyak 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran kristal Narkotika jenis **sahn vane** telah terbungkus dalam lakban warna hitam dengan berat bersih setelah di timbang penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih secara keseluruhannya seberat 5,10004 gram (lima koma seribu empat) yang disisihkan dengan berat0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan) dan sisa barang bukti setelah ditimbang sebagaimana dalam lampiran berita acara dijadikan sebagai barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat dari Badan POM di Gorontalo dengan Nomor : PM.01.03.101.01.19.0393 tanggal 22 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa kristal bening dalam plastik transparan seberat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan), yang diduga jenis Shabu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt, selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo, menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "**POSITIF METAMFITAMIN**" jenis Sabu dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa la terdakwa **NISMAN** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto Kab. Gorontalo, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotik,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-carasebagai berikut:

- Diawali adanya informasi yang didapati oleh saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang bandar Narkotika jenis sabu sedang dalam perjalanan menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil pribadi dari arah Parigi Sulawesi Tengah, selanjutnya saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* yang adalah Anggota Opsnal Polda Gorontalo langsung menuju Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, karena sudah mengetahui kendaraan yang digunakan oleh GUSTAMAN ALI alias GUSTI (terdakwa dalam berkas terpisah) para saksi yang adalah anggota Opsnal Polda Gorontalo yaitu saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* langsung mencegat dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Gusti yang kemudian setelah berhasil memberhentikan kendaraan tersebut para saksi langsung menggeledah dan memeriksa Gusti dan seluruh bagian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang di gunakan, akan tetapi saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* tidak menemukan terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis sabu, sebagaimana informasi yang telah diterima;

- Selanjutnya saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* memeriksa handphone yang digunakan oleh Gusti untuk memeriksa rekam pembicaraan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan para saksi menemukan bahwa terdakwa terakhir melakukan panggilan yang tertulis dengan nama kontak terdakwa, kemudian Gusti diperintahkan untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana posisi terakhir dengan menggunakan telephone milik Gusti karena melalui jawaban dalam pembicaraan dengan Gusti barang berupa narkotika jenis sabu berada pada diri terdakwa, setelah berkomunikasi dan mendapat jawaban, para saksi menunggu bersama Gusti dipinggiran jalan tepatnya masih di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. **Gorontalo**, keadaan **mana** mobil yang di tumpangi terdakwa tidak berada terlalu jauh di belakang saudara Gusti yang telah mendahului melakukan perjalanan karena menggunakan mobil pribadi yang sebelumnya terdakwa diturunkan di pinggir jalan untuk menumpang mobil kendaraan umum untuk tujuan agar tidak bersama-sama di dalam 1 (satu) mobil untuk mencegah terjadinya pemeriksaan karena membawa narkotika jenis Sabu dari Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
- Setelah menunggu beberapa menit para saksi melihat mobil angkutan yang terdakwa tumpangi dengan segera memberhentikan dengan maksud untuk memeriksa dan menggeledah serta mengkonfirmasi keberadaan terdakwa yang ada dalam mobil tumpangan yang di jadikan saksi dalam perkara dimaksud;
- Bahwa awalnya Gusti memiliki barang berupa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di Desa Lambanu Kec. Bolano Lambanu Kab.Parigi Moutong terdakwa bersama Gusti yang akan mengadakan perjalanan ke Gorontalo menitipkan pada terdakwa Nisman untuk disimpan barang sebanyak 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang telah terbungkus dalam lakban warna hitam dengan berat bersih setelah ditimbang seberat 5,10004 gram (lima koma seribu empat), yang, kemudian setelah setengah perjalanan menuju Gorontalo terdakwa di turunkan di jalan dan mengatakan untuk dapat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil angkutan saja agar terdakwa tiba di Gorontalo akan tetapi sebelumnya Gusti telah menjanjikan untuk terdakwa akan diberikan pekerjaan setibanya mereka di Gorontalo;

- Berdasarkan Surat yang ditebitkan dari Balai POM di Gorontalo dengan Nomor pengujian sampel 19.101.99.20.05.0009 K pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manejer Adimistrasi Muindar,S.Si,M.Si,Apt, dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih secara keseluruhannya seberat 5,10004 gram (lima koma seribu empat) yang disisihkan dengan berat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan) dan sisa barang bukti setelah ditimbang sebagaimana dalam lampiran berita acara dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa sesuai Surat dari Badan POM di Gorontalo dengan Nomor : PM.01.03.101.01.19.0393 tanggal 22 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa kristal bening dalam plastik transparan seberat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan),yang diduga jenis Shabu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudi Noviandi,M.Sc,Tech,Apt, selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo, menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "**POSITIF METAMFITAMIN**" jenis Sabu dan termasuk NarkotikaGolongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI HATU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penangkapan atas tindakan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Tindakan penyalahgunaan narkotika yang saksi maksud yaitu Terdakwa diduga membawa dan Bahwa, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo



sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas temuan 2 sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman yang disembunyikan terselip diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2019 Jam 17.10 wita di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

- Bahwa peristiwa tangkap tangan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 17.10 wita atas temuan 2 sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman berdasarkan interogasi sdr. Nisman adalah milik sdr. Gustaman Ali alias Gusti yang diserahkan dari sdr. Gustaman ali alias Gusti kepada sdr. Nisman pada saat perjalanan ke Gorontalo di Desa Lambu Kec. Parigi Kab. Parimo;

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **IRVAN NIHE** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penangkapan atas tindakan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Pelaku atas tindakan Penyalahgunaan Narkotika yang dicurigai yaitu terdakwa Nisman sendiri;
- Bahwa, mobil angkutan umum saksi yang ditumpangi oleh sdr. Nisman perjalanan dari Parigi Ke Gorontalo pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 11.00 wita di Desa lambunu Kec. Parigi Kab. Parimo.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung tangkap tangan terhadap sdr. Gustaman ali alias Gusti dan sdr. Nisman atas temuan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman yang disembunyikan terselip diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 17.10 wita di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tangkap tangan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 17.10 wita atas temuan 2 sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman berdasarkan interogasi sdr. Nisman adalah milik sdr. Gustaman Ali alias Gusti yang diserahkan dari sdr. Gustaman Ali alias Gusti kepada sdr. Nisman pada saat perjalanan ke Gorontalo di Desa Lambu Kec. Parigi Kab. Parimo.

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **INDRA TILOME**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Gorontalo, adapun tugas saksi secara umum adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sedangkan tugas khusus saksi antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahguna narkoba termasuk obat dan bahan - bahan berbahaya lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dibawah oleh Bandar Narkotika dari Sulteng Ke Gorontalo, dengan informasi tersebut saksi bersama team opsnel menindak lanjuti sehingga melakukan pencegahan mobil ayla yang dikendarai oleh sdr. Gustaman Ali alias Gus tidak dilakukan pemeriksaan badan dan mobil yang dikendarai sdr. Gusti namun tidak ditemukan berkaitan dengan Narkotika dan dilakukan interogasi bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut dibawah oleh seorang yang bernama Nisman sedang mengendarai mobil angkutan umum perjalanan ke Gorontalo sehingga saksi bersama team Opsnel Langsung melakukan pencegahan terhadap mobil angkutan umum dan ditemukan sdr. Nisman yang dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman yang disembunyikan diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 17.10 wita di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi bersama rekan opsnel Ditresnarkoba melakukan tangkap tangan terhadap sdr. Gustaman alias Gusti dan Nisman atas kepemilikan 2

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) sachet plastic berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman yang disembunyikan terselip diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya dan dilakukan interogasi diakui milik sdr. Gusti yang diberikan dari sdr. Gusti kepada sdr. Nisman 2 sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diambil dari samping pintu mobil yang dikendarainya dan diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Gorontalo dengan menggunakan mobil angkutan umum pada saat perjalanan ke Gorontalo pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 11.00 wita di Desa Lambunu Kec. Parigi Kab. Moutong.

- Bahwa berdasarkan interogasi 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas dalam penguasaannya adalah milik sdr. Gusti yang diberikan dari sdr. Gusti kepada sdr. Nisman 2 sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diambil

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **FRENGKY RUNTULALO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penangkapan atas tindakan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Tindakan penyalahgunaan narkoba yang saksi maksud yaitu Terdakwa diduga membawa dan menyimpan narkoba;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Gorontalo, adapun tugas saksi secara umum adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sedangkan tugas khusus saksi antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahguna narkoba termasuk obat dan bahan - bahan berbahaya lainnya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dibawah oleh Bandar Narkotika dari Sulteng Ke Gorontalo, dengan informasi tersebut saksi bersama team opsnel menindaklanjuti sehingga melakukan pengecatan mobil ayla yang dikendarai oleh sdr. Gustaman Ali alias Gusti dan dilakukan pemeriksaan badandan mobil yang



dikendarai sdr. Gusti namun tidak ditemukan berkaitan dengan Narkotika dan dilakukan interogasi bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut dibawah oleh seorang yang bernama Nisman sedang mengendarai mobil angkutan umum perjalanan ke Gorontalo sehingga saksi bersama team Opsnal Langsung melakukan pencegahan terhadap mobil angkutan umum dan ditemukan sdr.nisman yang dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) sachet palstik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr.Nisman yang disembunyikan di antara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya pada hariminggu tanggal 20 Januari 2019 jam 17.10 wita d Desa Datahu Kec.Tibawa Kab.Gorontalo.

- Bahwa saksi bersama rekan opsnal Ditresnarkoba melakukan tangkap tangan terhadap sdr. Gustaman alias Gusti dan Nisman atas kepemilikan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan sdr. Nisman yang disembunyikan terselip diantara tempat duduk dan sandaran tempat duduknya yang dalam dilakukan interogasi diakui milik sdr. Gusti yang diberikan dari sdr. Gusti kepada sdr. pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 11.00 wita Parigi Kab. Moutong.

- Berdasarkan interogasi bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas dalam penguasaannya adalah milik sdr.Gusti yang diberikan dari sdr. Gusti kepada sdr.Nisman 2 sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diambil dari samping pintu mobil yang dikendarainya dan diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Gorontalo dengan menggunakan mobil angkutan umum pada saat perjalanan ke Gorontalo pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 jam 11.00 wita di Desa Lambunu Kec. Parigi Kab. Moutong;

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

5. **GUSTAMAN ALI Alias GUSTI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penangkapan atas tindakan Penyalahgunaan Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tindakan penyalahgunaan narkoba yang saksi maksud yaitu Terdakwa diduga membawa dan menyimpan narkoba;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan sehubungan dengan temuan 2(dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam.
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. Nisma sejak 3 bulan lalu pada bulan September 2018, sebagai calon adik iparnya di Desa Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Barang yang diduga narkoba jenis sabu milik saksi tersebut ditemukan dalam penguasaannya apaan dan dimana saksi ditangkap oleh kepolisian
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.00 wita di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sekitar tiga bulan yang lalu, karena terdakwa adalah calon adik ipar saksi dan sering datang kerumah mertua saya ;
- Bahwa Dari Bandar bos besar sabu di Sulteng atas perantara Epin;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kecil diduga narkoba jenis sabu saya beli atas perantara saudara Epin dengan harga Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pada saat perjalanan ke kota Gorontalo pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 11.00 wita di desa lambunu Kec. Bolanu Lambunu Kab. Parigi Moutong di halaman sekolah yang tersembunyi saat masih dalam mobil bersama terdakwa, lalu saya memerintahkan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Gorontalo menggunakan angkutan umum;
- Bahwa benar saksi sebagai pemakai Narkoba;
- Bahwa sudah lama saksi sebagai pemakai sejak tahun 2000

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Masalah kepemilikan 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa Dengan saudara Gustaman Ali saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet plastic yang diduga narkoba jenis sabu Milik saudara Gustaman Ali;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Gustaman Ali menyuruh terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Gustaman Ali sejak tiga bulan lalu sebagai calon kakak ipar ;
- Bahwa Gustaman Ali menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk naik angkutan umum menuju Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan Gustaman Ali menyuruh terdakwa naik angkutan umum ke Gorontalo dan nanti bertemu kembali ditelaga, namun terdakwa paham bahwa alasan Gustaman Ali takut membawa narkoba dalam penguasaannya dan jika tertangkap dalam penguasaan terdakwa bukan dalam penguasaan Gustaman Ali;
- Bahwa Pada awalnya tidak direncanakan, namun pada saat diperjalanan Gustaman Ali khawatir jika ditangkap polisi, jadi Gustaman Ali carikan angkutan umum dan nanti akan bertemu ditelaga Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Ya terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) handphone oppo warna hitam 35760048624497, imei 2 35670048624489, Nomor handphone 082321260402;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0009.K/03/01.1c 9, tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 wita terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol DM 1368 EB oleh GUSTAMAN ALI hendak menuju Gorontalo;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 04.00 wita saat dalam perjalanan menuju ke Gorontalo terdakwa bersama GUSTAMAN ALI singgah di rumah teman GUSTAMAN ALI di Desa Singggulang Kab. Parimo, kemudian terdakwa dan GUSTAMAN ALI mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang GUSTAMAN ALI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





simpan di samping pintu mobil dan mengambil sedikit butiran kristal tersebut untuk dimasukkan kedalam pipet kaca bersama ala hisap bong yang sudah tersedia dengan maksud lalu GUSTAMAN ALI membungkus kembali sisa narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 06.00 wita setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa terdakwa bersama sdr. Nisman melanjutkan perjalanan ke Gorontalo;

- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 wita GUSTAMAN ALI memberikan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan disamping pintu mobil kepada terdakwa dan memerintahkan kepada terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Gorontalo menggunakan mobil angkutan umum, dengan alasan menghindari penangkapan apabila ada petugas polisi melakukan pemeriksaan, namun disetiap menit GUSTAMAN ALI masih sering memantau dengan menghubungi terdakwa perihal keberadaan 2 (dua) sachet Plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai;
- Bahwa sekitar pukul 17.10 wita saat tiba di desa Datahu Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat seorang bandar Narkotika jenis sabu sedang dalam perjalanan menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla No. Pol DM 1368 EB Dari Arah Parigi Sulawesi Tengah, saksi Indra Tilome dan saksi Frangky Runtulalo yang merupakan anggota Opsnal Polda Gorontalo langsung melakukan pencegatan dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Gustaman Ali alias Gusti anggota polisi langsung menggeledah dan memeriksa GUSTAMAN ALI dan seluruh bagian kendaraan yang GUSTAMAN ALI gunakan, akan tetapi saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* tidak menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu, sebagaimana informasi yang telah diterima sehingga saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* memeriksa handphone yang di gunakan GUSTAMAN ALI untuk memeriksa rekam pembicaraan yang sebelumnya GUSTAMAN ALI gunakan untuk berkomunikasi dan menemukan bahwa GUSTAMAN ALI terakhir melakukan panggilan dengan terdakwa Nisman, kemudian GUSTAMAN ALI diperintahkan untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana posisi terakhir dengan menggunakan telephone GUSTAMAN ALI karena barang berupa narkotika jenis sabu berada pada terdakwa, setelah berkomunikasi dan mendapat jawaban, saksi





*Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* menunggu bersama terdakwa dipinggiran jalan di Desa DatahuKec.Tibawa Kab. Gorontalo, karena terdakwa Nisman berada tidak terlalu jauh di belakang GUSTAMAN ALI dengan menumpang mobil kendaraan umum.

- Bahwa benar setelah menunggu beberapa menit saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* melihat mobil angkutan yang terdakwa Nisman tumpangi dengan segera memberhentikan kendaraan tersebut dengan maksud untuk memeriksa dan menggeledah keberadaan terdakwa Nisman yang ada dalam mobil angkutan yang di kendarai oleh saksi *IrvanNihe*,kemudian setelah memeriksa dan menggeledah Nisman, saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* menemukan terdakwa Nisman benar berada dalam mobil angkutan umum tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diselipkan diantara tempat duduk yang dudukinya,selanjutnyasaksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* memanggil saksi Romi Hatu untuk menyaksikan pembukaan dari lakban hitam yang berisi berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut dilakukan penimbangan di Badan POM di Gorontalo dan berdasarkan Surat yang diterbitkandari Balai POM di Gorontalo dengan Nomor pengujian sampel 19.101.99.20.05.0009 K padahari Selasa tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manejer Adimistrasi Muindar, S.Si, M.Si, Apt, dengan hasil penimbangan berat bersih secara keseluruhannya seberat 5,10004 gram (lima koma seribu empat) yang disisihkan dengan berat 0,05229 gram(nol koma nol lima dua dua sembilan) untuk dilakukan pengujian Laboratorium dengan Nomor : PM.01.03.101.01.19.0393 tanggal 22 Januari 2019 dengan Hasil Uji Laboratoriumyang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt, selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo menyatakan barang bukti berupa kristal bening dalam plastik transparan seberat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan), yang diduga jenis Shabu, adalah "*POSITIF METAMFITAMN*" jenis Sabu dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan atau memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk alasan



medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram
5. dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa, dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang NISMAN bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu karena dalam aturan hukum dilarang dan bukan untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat yang mengandung narkotika methamphetamine yang direkomendasikan dokter sesuai resep dokter.

Menimbang bahwa terdakwa mengaku tidak terlalu mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan hanya membutuhkan shabu disaat bekerja saja.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti terpenuhi ;

## Ad.3 .Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

### Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 wita terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol DM 1368EB oleh GUSTAMAN ALI hendak menuju Gorontalo.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita saat dalam perjalanan menuju ke Gorontalo terdakwa bersama GUSTAMAN ALI singgah di rumah teman GUSTAMAN ALI di Desa Singggulang Kab. Parimo, kemudian terdakwa dan GUSTAMAN ALI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang GUSTAMAN ALI simpan di samping pintu mobil dan mengambil sedikit butiran kristal tersebut untuk dimasukkan kedalam pipet kaca bersama ala hisap bong yang sudah tersedia dengan maksud lalu GUSTAMAN ALI membungkus kembali sisa narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 06.00 wita setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa terdakwa bersama sdr. Nisman melanjutkan perjalan ke Gorontalo

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita GUSTAMAN ALI memberikan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan disamping pintu mobil kepada terdakwa dan memerintahkan kepada terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Gorontalo menggunakan mobil **angkutan umum, dengan alasan menghindari** penangkapan apabila ada petugas polisi melakukan pemeriksaan, namun disetiap menit GUSTAMAN ALI masih sering

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo



memantau dengan menghubungi terdakwa perihal keberadaan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai. Bahwa sekitar pukul 17.10 wita saat tiba di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab.Gorontalo berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat seorang bandar Narkotika jenis sabu sedang dalam perjalanan menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol DM 1368 EB dari arah Parigi Sulawesi Tengah, saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* tidak menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu, sebagaimana informasi yang telah diterima sehingga saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* memeriksa handphone yang di gunakan GUSTAMAN ALI untuk memeriksa rekam pembicaraan yang sebelumnya GUSTAMAN ALI gunakan untuk berkomunikasi dan menemukan bahwa GUSTAMAN ALI terakhir melakukan panggilan dengan terdakwa Nisman, kemudian GUSTAMANALI diperintahkan untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan di mana posisi terakhir dengan menggunakan telephone GUSTAMAN ALI karena barang berupa narkotika jenis sabu berada pada terdakwa, setelah berkomunikasi dan mendapat jawaban, saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* menunggu bersama terdakwa di pinggiran jalan di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, karena terdakwa Nisman berada tidak terlalu jauh dibelakang GUSTAMAN ALI dengan menumpang mobil kendaraan umum.

Menimbang bahwa setelah menunggu beberapa menit saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* melihat mobil angkutan yang terdakwa Nisman tumpangi dengan segera memberhentikan kendaraan tersebut dengan maksud untuk memeriksa dan menggeledah keberadaan terdakwa Nisman yang ada dalam mobil angkutan yang di kendarai oleh saksi *Irvan Nihe*, kemudian setelah memeriksa dan menggeledah Nisman, saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* menemukan terdakwa Nisman benar berada dalam mobil angkutan umum tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang terbungkus dengan lakban warna hitam yang diselipkan diantara tempat duduk yangudukinya, selanjutnya saksi *Indra Tilome* dan saksi *Frangky Runtulalo* memanggil saksi Romi Hatu untuk menyaksikan pembukaan dari lakban hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang.bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terdakwa berkuasa/memegang *kekuasaan* atas 2 sachet plastik bersi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam dalam penguasaan terdakwa yang di sembunyikan terselip diantara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk dan sandaran tempat duduknya yang ditemukan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal Tanggal 20 Januari 2019 Jam 17.10 wita di Desa Datahu Kec.Tibawa Kab.Gorontalo;

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"telah terpenuhi";

#### Ad.4.Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang,bahwa berdasarkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) sachet tersebut dilakukan penimbangan di Badan POM di Gorontalo dan berdasarkan Surat yang diterbitkan dari Balai POM di Gorontalo dengan Nomor pengujian sampel 19.101.99.20.05.0009 K pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh Manejer Adimistrasi Muindar, S.Si, M.Si, Apt,dengan hasil penimbangan berat bersih **secara keseluruhannya seberat 5,10004 gram (lima koma seribu empat)** yang disisihkan dengan berat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan) untuk dilakukan pengujian Laboratorium dengan Nomor : PM.01.03.101.01.19.0393 tanggal 22 Januari 2019 dengan Hasil Uji Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Noviandi,M.Sc,Tech,Apt,selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo menyatakan barang bukti berupa kristal bening dalam plastik transparan seberat 0,05229 gram (nol koma nol lima dua dua sembilan), yang diduga jenis Shabu, adalah "POSITIF METAMFITAMIN" jenis Sabu dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur " Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram "telah terbukti";

#### Ad.5. dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi GUSTAMAN ALI telah bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening di duga narkotikajenis sabuyangdibungkus dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) handphone oppo warna hitam 35760048624497, imei 2 35670048624489, Nomor handphone 082321260402.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NISMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
  - 1 (satu) handphone oppo warna hitam 35760048624497, imei 2 35670048624489, Nomor handphone 082321260402.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- ( Tiga ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar S.H.M.H dan I Made Sudiarta S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanty Payuyu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93 /Pid.Sus/2019PNLbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar,S.H., M.H,

Ahmad Samuar ,S.H

I Made Sudiarta S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu , S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)